

STANDAR BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan
GRATIS atau tidak dipungut biaya.

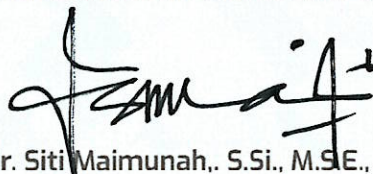
Hal-hal terkait biaya yang timbul akibat penggandaan, materai, dan lain-lain akan dibebankan
kepada Pemohon Informasi.

Apabila pemohon informasi tidak memiliki sumber daya untuk kebutuhan penggandaan, materai dan lain-lain,
maka petugas kami akan mengantarkan ke tempat Fotocopy terdekat

Kebijakan terkait biaya layanan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan diatur dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018
Tentang

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MANAGER INFORMASI
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Dr. Ir. Siti Maimunah., S.Si., M.SE., M.A.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197805232003122001

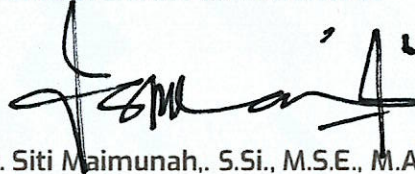
MAKLUMAT PELAYANAN

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :

1. Menyediakan Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan informasi publik sesuai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5. Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan
6. Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

MANAGER INFORMASI
PPID BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Dr. Ir. Siti Maimunah, S.Si., M.S.E., M.A.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197805232003122001